

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
EYELINK GROUP
DENGAN
RS. MATA UNDAAN
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN LANJUTAN

Nomor: 1177/./PKS/DIR/RSMU/VII/2023

Nomor: 702/./PKS-Legal/Eyelink-SSU/VII/2023

Pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (24-07-2023) bertempat di RS. Mata Undaan telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Rujukan Lanjutan untuk selanjutnya disebut sebagai ("Perjanjian") antara :

- 1) **Klinik Mata KMU Gresik**, sebuah klinik kesehatan khusus mata yang berkedudukan di Jl. Sumatra No. 27 F, GKB Gresik, dalam hal ini diwakili oleh dr. Uyik Unari Dwi Kaptuti, Sp.M(K)., bertindak selaku Penanggung Jawab Klinik Mata KMU Gresik, dalam jabatannya tersebut dari dan oleh karena itu, sah mewakili untuk dan atas nama Klinik Mata KMU Gresik.
- 2) **Klinik Mata KMU Lamongan**, sebuah klinik kesehatan khusus mata yang berkedudukan di Ruko Permata Kav. 34 & 37, Jl. Panglima Sudirman, Sidokumpul, Lamongan, dalam hal ini diwakili oleh dr. Irma Suryani, Sp.M., bertindak selaku Penanggung Jawab Klinik Mata KMU Lamongan, dalam jabatannya tersebut dari dan oleh karena itu, sah mewakili untuk dan atas nama Klinik Mata KMU Lamongan.
- 3) **Klinik Mata KMU Sidoarjo**, sebuah klinik kesehatan khusus mata yang berkedudukan di Jl. Perum Pondok Mutiara L 12, Jati, Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh dr. Miftakhur Rochmah Kartosen, Sp.M., bertindak selaku Penanggung Jawab Klinik Mata KMU Sidoarjo, dalam jabatannya tersebut dari dan oleh karena itu, sah mewakili untuk dan atas nama Klinik Mata KMU Sidoarjo.
- 4) **Klinik Mata KMU Madura**, sebuah klinik kesehatan khusus mata yang berkedudukan di Ruko Khayangan, Jl. Halim Perdana Kusuma, Burneh, Bangkalan, Madura dalam hal ini diwakili oleh dr. Fitria Romadiana, Sp.M(K)., bertindak selaku Penanggung Jawab Klinik Mata KMU Madura, dalam jabatannya tersebut dari dan oleh karena itu, sah mewakili untuk dan atas nama Klinik Mata KMU Madura.
- 5) **Klinik National Eye Center**, sebuah klinik kesehatan khusus mata yang berkedudukan di Jl. Dharmahusada Indah Utara No. 41, Mulyorejo, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh dr. Diaz

Alamsyah Sudiro, Sp.M., bertindak selaku Penanggung Jawab Klinik National Eye Center, dalam jabatannya tersebut dari dan oleh karena itu, sah mewakili untuk dan atas nama Klinik National Eye Center.

Klinik Mata KMU Gresik, Klinik Mata KMU Lamongan, Klinik Mata KMU Sidoarjo, Klinik mata KMU Madura dan Klinik National Eye Center merupakan unit usaha dari holding perusahaan **Eyelink Group** untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".

- 6) **RS. Mata Undaan Surabaya**, sebuah rumah sakit swasta khusus kesehatan mata kelas B yang berkedudukan di Jl. Undaan Kulon No. 17-19, Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60274, dalam hal ini diwakili oleh dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K), bertindak selaku Direktur Rumah Sakit, dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karena itu, sah mewakili untuk dan atas nama RS. Mata Undaan untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Selanjutnya secara bersama – sama **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** disebut sebagai "**Para Pihak**", terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pihak pertama adalah Eyelink Group yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus mata.
- b. Bahwa pihak kedua adalah Rumah Sakit swasta kelas B yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan khusus mata.
- c. Bahwa para pihak telah bersepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pelayanan Rujukan Lanjutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak setuju untuk mengikatkan diri membuat perjanjian kerjasama tentang pelayanan rujukan lanjutan dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal dan lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Rujukan Lanjutan adalah kegiatan mengirim pasien dari pihak pertama kepada pihak kedua sehubungan dengan keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan dari pihak pertama serta pelayanan kesehatan spesialisik maupun sub spesialisik.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Surat keterangan dokter DPJP adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak pertama untuk ditujukan kepada pihak kedua, berkaitan dengan pasien rujukan pihak pertama yang masih memerlukan perawatan pihak kedua untuk diagnosa yang sama, sehingga pasien tidak harus meminta surat rujukan lagi dari pihak pertama.
- (3) Pasien adalah semua orang yang membutuhkan dan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan baik dari pihak pertama maupun pihak kedua.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan jenis pemeriksaan yang dapat diberikan sebagai layanan oleh pihak kedua kepada pasien dari pihak pertama berupa perawatan, pengobatan dan penatalaksanaan penyakit mata yang tidak dapat dilakukan oleh pihak pertama.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

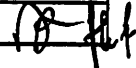
Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 2 di atas, kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelayanan kesehatan rujukan pasien mata dari pihak pertama kepada pihak kedua sesuai dengan indikasi yang informasinya diberikan oleh pihak pertama.
- (2) Pihak pertama merujuk pasien mata yang tidak dapat dilayani oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan tujuan melakukan penanganan medis lanjutan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif dalam jangka waktu dua (2) tahun terhitung sejak tanggal (24-07-2023) dan berakhir pada tanggal (23-07-2025).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
- (3) Apabila salah satu pihak ingin memperpanjang perjanjian kerjasama ini maka salah satu pihak harus memberitahukan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (4) Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian kerjasama ini maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban pihak pertama:
 - a. Berkewajiban untuk memberikan data dan informasi yang akurat dari pasien pihak pertama kepada pihak kedua.
 - b. Berhak merujuk pasien pihak pertama kepada pihak kedua yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut dalam hal pelayanan medis lanjutan khusus mata.
 - c. Berhak mendapatkan informasi tentang kondisi dan penanganan pasien yang dirujuk oleh pihak pertama
- (2) Hak dan kewajiban pihak kedua:
 - a. Berhak mendapatkan pasien rujukan dari pihak pertama untuk diberikan pelayanan medis lebih lanjut.
 - b. Berhak untuk melakukan pemeriksaan data kesesuaian BPJS Kesehatan Pasien yang dirujuk oleh Pihak Pertama.
 - c. Berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan pada kasus penyakit mata yang dirujuk dari dan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 6
PROSEDUR PELAYANAN

- (1) Bagi pasien yang terindikasi memiliki penyakit mata yang tidak bisa ditangani oleh pihak pertama, maka pasien diarahkan untuk diberikan layanan lebih lanjut ditempat pihak kedua.
- (2) Pihak pertama memberikan rujukan kepada pihak kedua untuk diberikan pelayanan medis lebih lanjut dengan membawa surat keterangan Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP).
- (3) Pihak kedua menerima pasien rujukan dari pihak pertama untuk ditangani lebih lanjut sesuai hal pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pertama.
- (4) Apabila terdapat keluhan lain di luar kemampuan pihak kedua, maka pihak kedua dapat merujuk balik pasien kepada pihak pertama ataupun ke Fasilitas Kesehatan Rujukan lainnya sesuai dengan kebutuhan pasien dengan surat rujukan.

Pasal 7
TEMPAT PELAYANAN

Pelayanan pemeriksaan mata dilakukan di wilayah kerja pihak kedua setelah mendapatkan surat rujukan dari pihak pertama.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 8

WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan rujukan sesuai dengan jam kerja pihak kedua (jam 07.00 – 14.00 untuk rawat jalan dan 24 jam untuk kondisi gawat darurat).

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

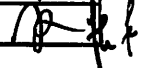
Bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak. Perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.
- (3) Mengenai kesepakatan ini dan segala akibatnya, para pihak memiliki kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Tidak dipenuhinya atau dilaksanakannya kewajiban salah satu pihak menurut perjanjian ini tidak dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran atas perjanjian ini apabila hal itu disebabkan karena *force majeure*.
- (2) Untuk keperluan Perjanjian ini, "*force majeure*" berarti peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar suatu pihak dan tidak disebabkan karena kesalahan pihak tersebut, dan peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian tersebut menghambat, menghalangi, atau menunda pihak itu dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. Yang disebut atau dikategorikan sebagai *force majeure* mencakup, antara lain:
 - a. Bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, badai, gempa bumi, atau petir;
 - b. Bencana non alam, Wabah penyakit menular;
 - c. Pemberontakan, huru-hara, kerusuhan, perang (baik yang diumumkan atau tidak), atau tindakan militer;

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- d. Kebakaran;
 - e. Embargo;
 - f. Pemogokan;
 - g. Sabotase;
 - h. Ketidaktersediaan daya listrik;
 - i. Gangguan pada jaringan telekomunikasi, baik terestrial maupun ekstra-terestrial (ruang angkasa), yang disebabkan karena peristiwa yang terjadi di ruang angkasa termasuk, namun tidak terbatas pada, sun-outage, gerhana matahari, kejadian astronomi, atau kejadian meteorit;
 - j. Dikeluarkannya keputusan, kebijakan, peraturan, atau dilaksanakannya suatu tindakan, oleh pihak yang berwenang yang menghambat, menghalangi, atau menunda secara langsung pelaksanaan kewajiban suatu pihak berdasarkan perjanjian ini.
- (3) Salah satu pihak dapat memutus atau mengakhiri perjanjian ini apabila terjadi peristiwa *force majeure* dan peristiwa *force majeure* tersebut berikutan dengan akibat atau konsekuensi dari peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (4) Peristiwa *force majeure* tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar oleh salah satu pihak untuk menuntut ganti kerugian dari pihak lainnya.
- (5) Segala kerugian yang diderita atau dialami oleh salah satu pihak sebagai akibat atau karena terjadinya peristiwa *force majeure* bukan merupakan dan tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 11

KORESPONDENSI

Seluruh pemberitahuan, permintaan atau jenis komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia melalui pos tercatat, faksimili, surat elektronik (*e-mail*) atau kurir, dengan biaya pengiriman ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan dan/atau dikirimkan ke alamat-alamat di bawah ini:

Klinik Mata KMU Gresik:

Contact Person : dr. Badlina Fitriana Yulianingrum
 Posisi : Kepala Cabang Klinik Mata KMU Gresik
 Alamat : Jl. Sumatra No. 27 F, GKB, Gresik
 Nomor Telepon : 082141514250
 Alamat email : kmu.gresik1@gmail.com

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Klinik Mata KMU Lamongan:

Contact Person : Rofiana Siska, Amd.Kep
Posisi : Kepala Cabang Klinik Mata KMU Lamongan
Alamat : Ruko Permata Kav. 34 & 37, Jl. Panglima Sudirman, Sidokumpul, Lamongan
Nomor Telepon : 0853 3649 7055
Alamat email : kmulamongan2@gmail.com

Klinik Mata KMU Sidoarjo:

Contact Person : Dwi Anggi Megasari, Amd.Kep
Posisi : Kepala Cabang Klinik Mata KMU Sidoarjo
Alamat : Jl. Perum Pondok Mutiara L 12, Jati, Sidoarjo
Nomor Telepon : 0896 7560 1140
Alamat email : kmusidoarjo@gmail.com

Klinik Mata KMU Madura:

Contact Person : Dinda Novita Arianti, S.Sos
Posisi : Kepala Cabang Klinik Mata KMU Madura
Alamat : Ruko Khayangan, Jl. Halim Perdana Kusuma, Burneh, Bangkalan, Madura
Nomor Telepon : 0822 3244 1187
Alamat email : madurakmu@gmail.com

Klinik National Eye Center:

Contact Person : Rika Nur Erina, Amd.Kep.
Posisi : Kepala Cabang Klinik Mata KMU Gresik
Alamat : Jl. Dharmahusada Indah Utara No. 41, Mulyorejo, Surabaya
Nomor Telepon : 03199716127/ 081217441414
Alamat email : nationaleyecenter@gmail.com

Rumah Sakit Mata Undaan:

Alamat : Jalan Undaan Kulon No. 17-19, Surabaya
U.P. : Yonita Eka Sudarto, S.Sos,
Jabatan : Manager Pemasaran dan Hubungan Kemitraan
No. Telepon : 0812 1606 997

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

No. Facsimile : (031)-5317503
E-mail : pemasaran@rsmataundaan.co.id

Konfirmasi Penjaminan

Nama PIC : Muhammad Arif Budiono, S.KM
No. Telepon : 031-5343-806 ext 2108
Email : info@rsmataundaan.co.id (u.p. LBA)

Bagian Penagihan dan Verifikasi:

Nama PIC : Nurhayati Aisyah Vrijdag Harisya, S.E
No. Telepon / HP : 031-5343-806 ext 4512
Email : keuangan.rsmu@gmail.com

Pasal 12

ADDENDUM

Para pihak sepakat bahwa apabila dikemudian hari setelah tanggal ditandatanganinya dan diberlakukannya perjanjian ini, para pihak akan melakukan perubahan baik sebagian ataupun keseluruhan atas isi perjanjian ini, dikarenakan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dengan persetujuan secara tertulis dari para pihak serta akan dituangkan dalam perjanjian addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 13

KETERPISAHAN PERJANJIAN

- (1) Jika terdapat ketentuan yang *invalid* di dalam perjanjian untuk beberapa alasan, maka ketentuan ini harus diperbaiki dan dipisahkan dari keseluruhan isi perjanjian.
- (2) Sisa isi perjanjian akan tetap valid atau berlaku dan ketentuan yang *invalid* adalah bukan bagian dari isi perjanjian ini.

Pasal 14

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh PARA PIHAK sesuai dengan indikator mutu sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	f
	PIHAK KEDUA	

No.	Indikator Mutu Rumah Sakit	Target
1.	Kemudahan pendaftaran layanan rujukan	100%
2.	Kemudahan komunikasi	100%

- (2) Pihak Kedua dapat meminta penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Kesatu;
- (3) Pihak Kesatu bersedia apabila Pihak Kedua Meminta Penilaian terkait dengan mutu pelayanan yang diberikan;
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya;
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.

Pasal 14

LAIN-LAIN

Para pihak sepakat bahwa data yang diterima oleh para pihak selanjutnya akan menjadi hak dan milik para pihak, kecuali dokumen-dokumen informasi medis atau resume medis pasien rujukan yang tidak dapat dimiliki atau diakses oleh para pihak tanpa adanya kuasa dari pasien terkait.

Pasal 16

PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap dengan materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tempat dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini.

KLINIK MATA KMU GRESIK
Penanggung Jawab Klinik

RS. MATA UNDAAN SURABAYA
Direktur Rumah Sakit



dr. Uyik Unari Dwi Kaptuti, Sp.M(K).
NIP. 2010.01.10.02.185

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
NIP.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

KLINIK MATA KMU LAMONGAN
Penanggung Jawab Klinik



dr. Irma Suryani, Sp.M.
NIP. 2016.07.11.02.213

KLINIK MATA KMU SIDOARJO
Penanggung Jawab Klinik



dr. Miftakhur Rokhmah Kartosen, Sp.M.
NIP. 2020.06.02.02.208

KLINIK MATA KMU MADURA
Penanggung Jawab Klinik



dr. Fitria Romadiana, Sp.M(K).
NIP. 2010.06.01.02.186

KLINIK NATIONAL EYE CENTER
Penanggung Jawab Klinik



dr. Diaz Alamsyah Sudiro, Sp.M.
NIP. 2017.04.05.01.189

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

No. : 660/S.Perm-Pemasaran/Eyelink-SSU/VIII/2023

Lamp. : -

Hal : Surat Permohonan

Kepada Yth.

Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

di Tempat

Dengan hormat,

Perkenalkan, kami dari Eyelink Group, salah satu unit penyedia kesehatan mata yang berdiri sejak 2010 di Gresik, Jawa Timur. Kami memiliki beberapa bisnis unit salah satunya adalah Klinik Mata KMU, dimana saat ini terdapat pada 4 kota yakni Gresik, Lamongan, Madura, dan Sidoarjo.

Bersamaan dengan proses akreditasi klinik yang mengharuskan bekerjasama dengan Rumah Sakit untuk rujukan berkelanjutan, Eyelink Group mengajukan permohonan kerjasama pelayanan rujukan lanjutan dengan Rumah Sakit Mata Undaan.

Besar harapan kami agar Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dapat bekerjasama dengan Eyelink Group. Demikian surat permohonan ini kami buat, atas waktu serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Gresik, 01 Agustus 2023

Hormat kami,

The signature block contains the eyelink logo (an orange sunburst icon followed by the word "eyelink" in blue) and a handwritten signature in black ink that appears to read "M. Hendra Kurniawan".

(M. Hendra Kurniawan, S.T., M.Kes.)

Kepala Divisi Pemasaran